

PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Perbandingan Era Rezim UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014

Perspektif Siyasaḥ Tasyri'iyah



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH :

SHODIQ KHOIRULLOH

NIM. 21103070026

PEMBIMBING :

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-58/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(PERBANDINGAN ERA REZIM UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 6 TAHUN
2014 PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHODIQ KHOIRULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070026
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 678f265e43109



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 678ee92144136



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 678de1116f863



Yogyakarta, 15 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678f4bc0667d3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Shodiq Khoirulloh
NIM : 21103070026
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:”**PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Perbandingan Era Rezim UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 Prespektif *Siyasah Tasyri'iyah*)**” adalah hasil penelitian/ karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 4 Januari 2025

Yang menyatakan,




Shodiq Khoirulloh
NIM. 21103070026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shodiq Khoirulloh
NIM : 21103070026
Judul Skripsi : **Pergeseran Peran dan Fungsi Badan
Permasyarakatan Desa (Perbandingan Era
Rezim UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6
Tahun 2014 Perspektif Siyasah Tasyri'iyah)**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Januari 2025

Pembimbing,



Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
NIP. 198503012018041002

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Hingga Mereka Mengubah Diri Mereka Sendiri.”

(QS. Ar-Rad : 11)

**“Lambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Berhasil,
Layaknya Tata Surya, Setiap Planet Memiliki Garis Edarnya Masing-
Masing”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan sholawat yang selalu
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Karya ini penulis dedikasikan untuk:

Bapak dan Ibu Tersayang

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

(Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Penasihat Akademik, Dosen Program Studi
Hukum Tata Negara)

Sahabat-Sahabatku

(Hukum Tata Negara 2021, Teman-Teman Majelis Tilem, KKN 263 Ngadisuko)

Serta Almamater Tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A

◌َ	Kasrah	I	I
◌ِ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعِل fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَتَّخِذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْ.وَأَنْ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ الرّٰزِقِیْ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Pergeseran Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Perbandingan Era Rezim UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 Perspektif *Siyasah Tasyri’iyah*)”. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzulumati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penasehat Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Muh Anwari dan Ibu Winarti tersayang, yang selalu memberikan perhatian penuh, dorongan dan semangat, serta doanya.
6. Saudaraku Khoirul Fajri, saudara-saudara sepupuku Syaifurriza, Faisal, Amalia dan Safa, yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Majelis Tilem (Fatih, Gunawan, Nanda, Stevian, Septian, Reyhan).
8. Dan para pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga skripsi ini, bermanfaat bagi semua pihak. Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini.

Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Januari 2025

Penulis,



Shodiq Khoirulloh

NIM. 21103070026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemerintahan desa adalah sub sistem dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi desa memberikan hak dan kewenangan bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintahan desa juga dilengkapi dengan eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif adalah Kepala desa dan jajaran perangkatnya, sedangkan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tugas dan fungsi yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengganti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sistem keterwakilan menjadi permusyawaratan. UU ini menegaskan bahwa tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada dua yakni menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah bentuk penyempurnaan dari UU yang pernah berlaku sebelumnya tentang Desa. UU No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji perbandingan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk menguraikan peluang UU mana yang kemudian lebih relevan dan digunakan dengan melihat dampak atau kelebihan dan kekurangan kedua Undang-Undang terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan 2 (dua) teori yakni teori otonomi desa dan teori keislaman yakni *Siyasah Tasyri'iyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative aproach*).

Hasil kajian skripsi ini berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwasanya perubahan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kedua produk hukum pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan di setiap sisinya. Selain itu, dianalisis menggunakan metode keislaman yaitu *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai lembaga legislatif tingkat desa tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) relevan dan sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman dan asas pembentukan peraturan hukum dalam islam, yang tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi ummat.

Kata Kunci: Fungsi, Otonomi, Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI KONSEP OTONOMI DESA DAN SIYASAH TASYRI'YAH	24
A. Konsep Otonomi Desa.....	24
B. <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	29
BAB III KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASCA REFORMASI.....	36
A. Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia.....	36

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	45
C. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	54
BAB IV ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 DAN <i>SIYASAH TASYRI'YAH</i>	
A. Kelebihan dan Kekurangan Perubahan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014.....	62
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
CURRICULUM VITAE	89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam urusan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak masa reformasi 1998, membuka harapan baru untuk terjadinya perubahan dalam urusan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis dan transparan sehingga tercipta *good governance*. Pada waktu itu, banyak tuntutan reformasi yang didesak oleh berbagai komponen bangsa, tuntutan tersebut antara lain¹:

1. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
3. Penegakan supermasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
5. Mewujudkan kebebasan pers
6. Mewujudkan demokrasi

Daerah sudah berani untuk meminta hak-haknya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, karena pada waktu itu pemerintah pusat hanya fokus melakukan pembangunan di pusat saja tidak merata sampai ke daerah.

Negara Indonesia saat ini menganut asas desentralisasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut memberikan kebebasandan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, 2005, hlm. 3-4.

Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan dan pemerataan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Otonomi bukan hanya sekedar pemancaran pemerintahan untuk mencapai efisiensi. Otonomi Daerah adalah bagian dari sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya sekedar tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai bagian dari ketatanegaraan, otonomi berhubungan dengan dasar-dasar negara dan susunan organisasi-organisasi negara.²

Otonomi Daerah terlahir dengan mengedepankan sistem desentralisasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa adalah sub sistem dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan dan otorita untuk mengurus dan mengatur urusan atau kepentingan masyarakatnya sendiri.

Desa bisa dimaknai sebagai salah satu daerah dengan kesatuan hukum dimana didiami oleh masyarakat yang memiliki kewenangan (kekuasaan) untuk mengatur dan mengadakan pemerintahannya sendiri. Sistem desentralisasi memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002), hlm. 24.

masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam proses pembangunan.³ Sistem ini membuka wacana baru untuk terlahirnya lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat. Dilain sisi budaya dan adat istiadat dapat terpelihara keberadaannya, karena desentralisasi adalah sistem yang sah sehingga kreasi dan idealisme dalam pembangunan Daerah dapat tumbuh dengan baik.

Sama halnya dengan pemerintah pusat maupun daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dalam sistem Pemerintahan Desa, lembaga eksekutif dipegang oleh Kepala Desa, sedangkan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, hingga kini proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa hanya terfokus pada Kepala Desa dan perangkat desa saja, padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa yang menjalankan fungsi pemerintah desa itu adalah Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Era reformasi membawa angin segar terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dimana terjadi kebangkitan pada desentralisasi dan demokrasi lokal, menyusul dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Maka, dapat dikatakan bahwa UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak sejarah dari lahirnya otonomi

³ Rahmatullah, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram (2021), hlm. 18.

daerah di Indonesia. Desentralisasi dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan ruang terhadap keragaman lokal, serta masyarakat dalam menentukan identitas atau jati diri yang telah lama hilang selama penerapan UU Nomor 5 Tahun 1979. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 bahwa desa diposisikan sebagai sub sistem atau unit pemerintahan di bawah camat, sedangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur urusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul.⁴

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, namun menjadi daerah atau wilayah dalam daerah kabupaten yang istimewa dimana bersifat mandiri dalam mengatur urusan masyarakatnya. UU Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan ruang politik yang inklusif serta memotong sentralisme dan otoritarisme penguasa tunggal yakni Kepala Desa seperti pada zaman orde baru.⁵ Untuk menjamin terlaksananya demokrasi dalam tingkat desa, melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD), yang diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan serta alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa.

⁴ Abdul Rozaki, dkk, *Prakarsa dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: Ire Pres, 2005), hlm. 11.

⁵ Emilda Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:2 (2011), hlm. 13.

Badan Perwakilan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, menetapkan peraturan bersama dengan pemerintah desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDES, APBD dan keputusan Kepala Desa.⁶ Kehadiran BPD dengan fungsi serta wewenang yang dimilikinya, memberikan kemungkinan adanya keseimbangan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga otoritarisme oleh “penguasa tunggal” seperti pada zaman orde baru di desa tidak akan terjadi lagi.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting sebagai suatu lembaga demokrasi di lingkup pemerintah desa. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja dari pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar, dalam melaksanakan tugas serta kewajiban pemerintahan, serta sebagai monitoring kontrol atas setiap kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa. Hal ini dimaksudkan agar proses penyelewengan kekuasaan dapat dihindari.

⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 32 Tahun 2004, merupakan salah satu proses demokratis dalam tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka, peraturan daerah yang mengatur mengenai pedoman pembentukan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut. Sesuai dengan Pasal 200, UU No. 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa dalam pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁷

Maka dari itu, diharapkan proses demokratisasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat tercipta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

NKRI. Saat ini pemerintahan desa berubah menjadi “*self governing society*” yang mana memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dan fungsi untuk mengayomi adat istiadat, menampung aspirasi masyarakat setempat, serta menetapkan peraturan bersama dengan Kepala Desa.

Menurut Sutoro Eko, UU No. 32 Tahun 2004 justru menciptakan kemunduran bagi demokrasi di lingkup desa. Para perumusnya merasa khawatir karena begitu kuatnya pengaruh Badan Perwakilan Desa yang mana menimbulkan konflik dengan kepala desa, serta merosotnya kewibawaan kepala desa. UU No. 32 Tahun 2004 sengaja mengganti sistem perwakilan (*representasi*) dalam bentuk BPD dengan sistem Permusyawaratan.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”⁸

Dalam upaya untuk mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi, maka setiap kebijakan dan keputusan itu harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai

⁸ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan berperan dalam menjalankan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai dengan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 mencakup 3 hal, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pembahasan mengenai pengaturan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam Pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa, BPD hanya memiliki 2 (dua) fungsi saja yakni menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Beda halnya dengan Undang-undang yang berlaku saat ini, yakni UU No. 6 Tahun 2014, dalam Pasal 55, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁹

Hubungan kepala desa dengan BPD, jika sebelumnya dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, di dalam UU No. 6 Tahun 2014 justru memberikan legitimasi akan hal tersebut.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cet. Ke-1 (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 73.

Pemerintah desa bersama dengan BPD merupakan lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.¹⁰

Oleh karena itu, apabila dilihat dari UU No. 32 Tahun 2004 peran BPD lebih luas meliputi, peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian lebih lanjut, pengaturan mengenai fungsi BPD didalam UU No. 6 Tahun 2014 diperluas sampai kepada fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengkomparasikan kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut untuk mengetahui Peraturan Perundang-undangan manakah yang kemudian cocok dan relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan peran dan fungsi BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Peran dan fungsi BPD menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 prespektif *Siyasah Tasyri'iyah* ?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

¹⁰ Firman, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa," *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23:1 (Mei 2020), hlm. 43.

Dari uraian di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini memuat beberapa poin, yaitu :

- a. Mengetahui bagaimana perbandingan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Mengetahui peran dan fungsi BPD menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 prespektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, termasuk pennis sendiri adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Dapat mengetahui bagaimana perbandingan peran dan fungsi BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014.
- 2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk melakukan kajian oleh siapa saja.
- 3) Dapat menambah perbendaharaan (Perpustakaan) dalam Kajian Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik, mahasiswa, serta khalayak untuk dapat

mengetahui dan memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga dapat menerapkannya dalam menata kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil atau penelitian yang telah lalu dengan subjek yang sama dari hasil penelitian. Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa literatur yang memiliki kesamaan topik atau subjek penelitian dalam karya ilmiah yang peneliti kaji, yaitu:

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dengan tema yang sama untuk menunjang kualitas dari penelitian ini, kemudian menyertakannya dalam penelitian ini. Seperti halnya yang diketahui penulis bahwa, kajian pustaka memiliki peran penting dalam menentukan tujuan dan alat (pisau analisis) penelitian dengan memilih teori dan konsep yang tepat. Pada bagian ini pula memuat tentang apa yang akan dikaji oleh peneliti secara sistematis, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Sudwi Mingharyoso dalam skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Kedudukan, Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pasca Reformasi (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)".¹¹ Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, paradigma sentralistik terbukti gagal dalam upaya mencapai pembangunan nasional. *Kedua*, UU Nomor 6 Tahun 2014 berhasil menjembatani keberlangsungan otonomi dalam tata kelola desa. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti bagaimana perubahan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014, adapun perbedaannya terletak pada tinjauan atau perspektif *siyasah Tasyri'iyah* nya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Madri dalam skripsinya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir".¹² Kesimpulan dari penelitian ini adalah: BPD memiliki peran penting dalam hal pengawasan di Desa Batang Tumu hal ini terbukti bahwa BPD mengayomi masyarakat, melindungi, masyarakat, berpihak pada msyarakat, menampung aspirasi, serta menindak lanjuti dengan cara melakukan musyawarah dengan pemerintah Desa Terkait. Dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang

¹¹ Mohammad Sudwi Mingharyoso, "Kedudukan, Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pasca Reformasi (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)", *skripsi*, FH UII, (2018), hlm. 87.

¹² Madri, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir", *skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2020), hlm. 66.

akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti bagaimana fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi fungsi Pengawasan Dana Desa oleh BPD, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada pengatran fungsi pengawasan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Putri Handayani Mulyadi dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul "Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan BPD di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon."

¹³Kesimpulan dari penelitian ini adalah: faktor yang mendukung terhadap implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 terbagi menjadi tiga hal, yaitu kualitas SDM dan tingkat pendidikan BPD, dana, dan sarana prasarana. Dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti bagaimana kedudukan dan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, adapun perbedaannya penelitian terdahulu hanya berfokus pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak melakukan perbandingan dengan Undang-Undang sebelumnya tentang pemerintah daerah, serta terdapat perbedaan dalam perspektif keislaman yang digunakan.

¹³ Putri Handayani Mulyadi, "Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan BPD di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon.", *skripsi*, Fakultas Syari'ah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2023), hlm. 66.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Riza Multazam Luthfy dalam Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, dengan judul “Fungsi Legislatif Desa Pasca Reformasi (Telaah Kritis UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014)”.¹⁴ Kesimpulan dari penelitian ini adalah: fungsi legislatif desa pasca reformasi mengalami pasang surut, tahun 1999 BPD memiliki fungsi yang sangat dominan, tahun 2004 tugas dan fungsi BPD dikurangi sehingga eksekutif bisa menjalankan kehendaknya tanpa pengawasan, tahun 2014 BPD dibekali dengan fungsi *controlling*, sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di pemerintahan desa. . Dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti bagaimana pengaturan kedudukan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tiga rezim undang-undang, adapun perbedaannya peneliti hanya menggunakan perbandingan dua rezim undang-undang, serta ditinjau dari prespektif *siyasaḥ tasyri’iyah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Otonomi Desa

Desa adalah perwujudan dari kesatuan sosial, ekonomi, politik, dan geografi serta kultur suatu daerah. Secara konstitusional, status pemerintah Daerah ataupun Desa, diatur dalam Pasal 18 UUD NRI

¹⁴ Riza Multazam Luthfy, “Fungsi Legislatif Desa Pasca Reformasi (Telaah Kritis UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1:1 (Juni 2014), hlm. 19.

Tahun 1945, dimana inti dari Pasal 18 UUD NRI tersebut adalah Pembagian daerah Indonesia terbagi atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya setiap daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtgemenschapen*) atau daerah yang bersifat administrasi ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, serta hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sehingga di daerah yang bersifat otonom dibentuk Badan Perwakilan Daerah.¹⁵

Makna “memandang dasar musyawarah” adalah, pemerintah daerah otonom, harus memuat sendi-sendi demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah untuk mufakat. Serta yang dimaksud dengan “memperhatikan hak asal-usul daerah” pemerintah daerah yang dibentuk tidak sewenang-wenang menghapus daerah-daerah pada zaman Belanda, merupakan daerah swapraja atau yang kemudian disebut *zelfbesturende landschappen* dan kesatuan masyarakat hukum adat pribumi seperti Nagari, Marga, Desa, dan lain-lain yang kemudian disebut *volkschappen* atau *zelfstandig gemeenschappen*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah, swapraja atau masyarakat hukum pribumi harus mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya.¹⁶

¹⁵ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 94.

¹⁶ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 95.

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh bukan semata-mata hadiah atau pemberian dari pemerintah.¹⁷ Sesuai dengan tuntutan reformasi otonomi desa, adalah bentuk pengakuan tentang hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi dengan sendirinya akan menutup pintu intervensi dari pihak ataupun institusi di atasnya.¹⁸ Sejatinya desa adalah negara kecil, Ter Haar menyebutnya sebagai *doorps repubiek*, karena menyangkut masyarakat hukum adat, memiliki semua aspek suatu negara seperti : teritorial, warga, aturan atau hukum, dan pemerintahan.¹⁹ Dari kacamata nasional, negara memposisikan desa sebagai sub sistem terkecil dan terendah dalam urusan pemerintahan.

Sentralisasi terbukti gagal dalam mengatasi krisis nasional, oleh karena itu desentralisasi adalah pilihan yang baik untuk kepentingan bangsa Indonesia dibandingkan sentralisasi. Pemberian otonom kepada daerah/ desa akan mengubah daerah atau desa lebih efisien dan profesional dalam urusan pemerintahan. Hal ini, dikarekanakan masa pemerintahan yang akan datang (pusat ataupun daerah/ desa) akan menghadapi gelombang perubahan baik tekanan dari eksternal ataupun internal.²⁰

¹⁷ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 165.

¹⁸ Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 116.

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cet. Ke-1 (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 47.

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cet. Ke-1 (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 92.

2. *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah secara etimologi mengandung beberapa arti antar lain, mengatur, memerintah, mengurus, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologis, *siyasah* adalah memimpin sesuatu dengan cara membawanya kepada sebuah kemaslahatan. *Siyasah* merupakan ilmu pengetahuan untuk mengatur serta mengendalikan urusan baik dalam negeri ataupun luar negeri, yakni mengatur bagaimana berkehidupan atas dasar keadilan yang istiqomah.

Sedangkan *tasyri'*, berasal dari bahasa arab, dalam bentuk masdar, *tasyri'* merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan suatu peraturan.²¹ Karena dalam mengkaji sebuah dasar-dasar ilmu fiqh yakni al-qur'an dan sunnah, tentu tak lepas dari mendalami proses pembentukannya, *ijtima* pun merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.²²

Dalam kajian *fiqh siyasah*, kekuasaan legislasi sering disebut dengan istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam dalam menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan sebuah kewenangan untuk mengatur masalah kenegaraan. Dalam ruang lingkup legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah*

²¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet ke- III, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 1.

²² Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Cet ke- II, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 32.

atau *majelis syura* berarti kewenangan membuat peraturan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan syariat islam.²³ Unsur-unsur legislasi dalam islam memuat:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menetapkan peraturan hukum untuk masyarakat.
- b. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum memuat tentang nilai-nilai syariat islam.

Maka dapat dikatakan, dalam konsep *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk peraturan hukum yang kemudian berlaku untuk masyarakat demi terciptanya kemaslahatan ummat.

Dalam kaidah-kaidah *Siyasah Tasyri'iyah*, islam mengenal asas-asas tentang pembentukan sebuah kebijakan atau regulasi yang harus dipenuhi, pertama, meniadakan kepicikan dan kesempitan. Kedua, berangsur-angsur dalam menetapkan putusan. Ketiga, sejalan dengan kemaslahatan manusia.

F. Metode Penelitian

Metode secara harfiah memiliki arti “cara”²⁴. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Metode merupakan cara teratur

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2002), hlm. 62.

²⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *METODE PENELITIAN HUKUM: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 97.

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.²⁵ Fungsi metode adalah sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau menyelesaikan masalah dengan benar.

Sedangkan penelitian menurut (KBBI) merupakan penyelidikan suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru. Dengan demikian, yang disebut dengan ‘metode penelitian’ merupakan cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Penelitian studi pustaka (*library research*), adalah serangkaian kegiatan penelitian dengan menelaah dan mengumpulkan literatur seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pengaturan perubahan peran dan fungsi BPD dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, Peter Mahmud Marzuki menyebutnya sebagai penelitian yuridis normatif, suatu proses

²⁵ <https://kbbi.web.id/metode>, Akses 01 Maret 2024.

penelitian untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dikaji.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue Approach*), pendelatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparatiive approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait pemerintah daerah dan desa, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Pendekatan sejarah digunakan untuk mengkaji bagaimana latar belakang pembentukan, perubahan, dna perkembangan suatu peraturan, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa,dalam undang-undang sebelum UU No. 2 Tahun 2004 dan UU No. 16 Tahun 2014.

Sedangkan pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam mengatur tentang fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa pasca reformasi.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dalam studi dokumen adalah dengan cara mengkaji substansi atau isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, artikel jurnal, koran, dan majalah, serta dokumen melalui internet.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan atau dikaji dalam penelitian ini meliputi sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis:

1. Undang- Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber penelitian hukum, sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, skripsi,

artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan untuk menjelaskan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus- kamus.

G. Sistematika Pembahasan

Deskripsi Penyusunan alur skripsi ini akan peneliti uraikan secara eksplisit sesuai dengan pokok bahasan dan akan peneliti uraikan per-bab, penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

Bab I, Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai teori otonomi desa beserta komponen pembahasannya, dan teori *siyasah tasyri'iyah* beserta komponen pembahasannya.

Bab III, berisi pembahasan mengenai pengaturan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Bab IV, berisi pembahasan dan hasil analisis. Dalam bab ini akan

menguraikan pembahasan hasil analisis terkait dengan fokus penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Bab V, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi poin-poin dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mendalam pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis telah sampai pada bab terakhir, yakni kesimpulan, adapun kesimpulan yang didapat ialah:

1. Kedua produk hukum memiliki kelebihan dan kelemahan di setiap sisinya. Menurut hemat penulis, seberapa besar kekuatan (power) baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun kepala desa dalam suatu produk hukum yang melekatinya, akan kalah dengan tujuan dari apa yang akan diselenggarakannya. Tujuan adanya kemandirian dan pembagian kewenangan yang adil akan sangat berdampak bagi implementasi pembangunan desa yang berkeadilan dan menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Walaupun untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama para *stakeholder* desa, daerah dan pusat agar tercipta tujuan tersebut.
2. Fungsi lembaga legislatif adalah menetapkan peraturan hukum dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Seperti yang telah dijelaskan mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga perwakilan tingkat desa. Dalam pandangan dan kaidah *Siyasah Tasyri'iyah*, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan *Ahlul*

Halli Wal Aqdi sama dengan perbedaan terdapat pada fungsi pengawasan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) relevan dan sesuai dengan kaidah dan prinsip yang terkandung dalam *Siyasah Tasyri'iyah*.

B. Saran

1. Perlu peran aktif masyarakat untuk memberikan tanggapan ataupun kritik atas informasi laporan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pemerintah desa, dengan adanya tanggapan ataupun kritik dan saran dari masyarakat pemerintah desa dapat melakukan evaluasi ataupun peningkatan kinerjanya. Dalam melakukan penyelenggaraan desa perlu adanya, transparansi dan akuntabilitas terhadap rakyat sebagai pemegang konstituen.
2. Kabupaten/ kota tetap selalu mengawasi dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban agar dapat dievaluasi oleh pemerintah desa untuk pelaksanaan pemerintahan tahun atau periode berikutnya.
3. Selain pengawasan dari lembaga yang setara, campur tangan pemerintah pusat dalam hal pengawasan atas besarnya dana desa juga dirasa perlu, dengan menerjunkan pengawasan dari lembaga yang berwenang seperti BPK sampai ke unit terkecil seperti desa. pengawasan dari lembaga khusus tersebut, akan menjadi rambu-rambu bagi pemerintah desa agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Skripsi

Madri. 2020. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”. *Skripsi* di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Mingharyoso, Mohammad Sudwi. 2018. “Kedudukan, Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pasca Reformasi (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”. *Skripsi*. FH UII

Mulyadi, Putri Handayani. 2023. “Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan BPD di Desa Ciawigajah Kabipaten Cirebon”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Rachman, Andika Fadly. 2019. “Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (studi Perbandingan antara BPD menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014)”. *Skripsi*. FH Universitas Islam Indonesia

Rahmatullah. 2021. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Mataram

Buku dan Jurnal

Abdur Razaki, dkk. 2005. *Prakarsa dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Ire Pres

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. Pertama. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Firdaus, Emilda. 2011. “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode

- Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:2.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1014/1007>
- Firman. 2020. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa,” *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 23:1.
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/35>
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Iqbal, Muhammad. 2002. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada
- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. “Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadist”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 3:1,
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Khalid, Farid Abdul . 2005. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: AMZAH
- Khalil, Rasyad Hasan. 2015. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah
- Krishna D. Darumurti, Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan, dan Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Luthfy, Riza Multazam. 2014. “Fungsi Legislatif Desa Pasca Reformasi (Telaah Kritis UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014)”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 1 No. 1.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/138>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2005. PANDUAN PEMASYARAKATAN UUD NRI 1945, Sekretariat Jendral MPR RI
- Manan, Bagir. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Mashad, Dhurorudin, dkk. 2005. *Konflik Elit Politik di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad Yasin (dkk). 2015. *Anotasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional
- Nugroho, Tarli. 2007. *Pembangunan Desa: dari Modernisasi ke Liberalisasi*. Yogyakarta: Satunama
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta
- Sukriono, didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Sulistyowati Irianto, dan Shidarta. 2009. *METODE PENELITIAN HUKUM:*

Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Supriyadi, Dedi. 2010. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Sutoro Eko, dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan Seratus Tahun*. Yayasan Tifa

Wasistiono, Sadu. 2012. “Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Desa”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Edisi 38

Widjaja, H.A.W. 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press

Internet

<https://kbbi.web.id/metode>, Akses 01 Maret 2024.

Check and balances pengelolaan Keuangan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4308-check-and-balance-pengelolaan-keunagan-desa-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html>, dikutip Pada 20 Januari 2025 Pukul 00:44 WIB

